

AKTA PERCERAIAN

- a. Persyaratan : 1. Asli + foto copy Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Asli + Foto copy Akta Perkawinan.
3. Foto copy SBKRI (bagi WNI Tursing).
4. Foto copy Pasport + KITAS II (bagi WNA).
- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.
- c. Tarif : 1. Biaya Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Perceraian Rp. 25.000,- bagi WNI dan Rp. 50.000,- bagi WNA.
2. Biaya Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi WNI sebesar Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- bagi WNA.
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.

Catatan : -

KANTOR : KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 31541